

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut digunakan dalam pelaksanaan fungsi perbankan sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak.<sup>1</sup> Perbankan menyediakan fasilitas berupa suatu jasa yang memiliki dua tujuan: *pertama*, sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine* (selanjutnya disebut ATM), kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG); dan *kedua*, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 16.

<sup>2</sup> Komang Juniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. Denpasar Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013. Hlm 2.

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini berkembang begitu pesat. Sebagian besar kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari teknologi. Begitu juga dengan perbankan, perbankan pun juga mengalami perkembangan teknologi seperti maraknya masyarakat yang memanfaatkan *electronic transaction (e-banknig)* melalui mesin ATM, telepon seluler (*phone banking*) dan jaringan internet (*internet banking*) dalam melakukan transaksi keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah ATM yang memiliki perangkat keamanan berupa *Persona Identification Number (PIN)*. Dengan menggunakan ATM, data nasabah pengguna terlindungi, sehingga nasabah lain yang tidak memiliki PIN, tidak dapat menggunakan ATM tersebut. Nasabah juga tidak perlu datang ke teller untuk melakukan transaksi karena pihak bank telah menyediakan fasilitas transaksi keuangan secara lengkap, seperti penarikan uang, setor tunai, transfer dan lain-lain.

Kejahatan dalam bidang perbankan yang memanfaatkan teknologi (selanjutnya disebut *cyber crime*) berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi informasi. Kejahatan teknologi tersebut yaitu, *skimming* atau pembobolan mesin ATM dan phising. *Skimming* merupakan suatu aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Alat yang digunakan untuk *skimming* berupa *skimmer* (alat pencuri data nasabah) yang

dipasang pada mulut ATM saat melakukan tindakan kejahatan. Setelah data nasabah didapat, uang nasabah yang menjadi korban akan tertransfer pada kartu ATM pelaku. Satu skimmer bisa menyimpan data sampai 2000 kartu dan ironinya *skimmer* ternyata dijual bebas di sejumlah pertokoan dengan harga Rp 1,5 juta. Sedangkan *pishing* merupakan tindakan kejahatan dengan membuat situs bank palsu untuk memancing nasabah pengguna layanan *internet banking* menggunakan situs tersebut. Pelaku melakukan kejahatan dengan mengirim pesan elektronik (*e-mail*) seakan-akan dari operator bank yang isinya meminta nasabah mengisi data kembali dengan alasan ada perbaikan sistem keamanan.<sup>3</sup> Kejahatan skimming pernah dialami oleh beberapa bank di Indonesia, yaitu dialami oleh Bank BNI 46 Cabang Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019.<sup>4</sup> Dimana puluhan nasabah dikejutkan dengan hilangnya saldo rekening mereka dikarenakan skimming, sedangkan para nasabah tidak pernah melakukan transaksi pengambilan uang.

Seiring dengan meningkatnya tindakan *cyber crime* di bidang perbankan, terutama kasus-kasus *skimming* dan *pishing* dalam sistem perbankan nasional dengan memalsukan kartu kredit menggunakan sarana, prasarana dan identitas nasabah perbankan, perlunya pemberian perlindungan hukum oleh lembaga

---

<sup>3</sup> Diakses Melalui: <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor-Exacta/article/viewFile/326/307>, pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 13:56 WITA

<sup>4</sup> Diakses Melalui: <http://m.liputan6.com/regional/read/4062600/puluhan-nasabah-bni-di-kupang-jadi-korban-skimming-ratusan-juta-raib>, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 19:47 Wita.

pengawas perbankan di Indonesia. Bank Indonesia yang merupakan lembaga pengawas perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar dalam melindungi dan menjamin perlindungan nasabah agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan pada pihak dalam perbankan maupun tindakan pihak luar perbankan berupa *cyber crime*.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat dalam Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang perbankan yakni:

1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan, diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank sehingga masyarakat dapat mempercayai bank tersebut. yang dimaksud kepercayaan masyarakat dapat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak

akan disalahgunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

3. Dibentuknya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan, perlindungan ini diatur dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU Perbankan.

Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia pada hakikatnya telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanggungjawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, khususnya pada Pasal 10 yang berbunyi “Penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara”, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Semua peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah.<sup>5</sup>

Tindakan *skimming* yang terjadi dalam bidang perbankan pada dasarnya tidak diketahui oleh pihak nasabah. Sehingga pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS TINDAKAN SKIMMING”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas tindakan *skimming*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas tindakan *skimming*.

---

<sup>5</sup> Komang Juniawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. Denpasar: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013. hlm 2.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama dalam perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas tindakan skimming.
  - b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum perbankan dan sebagai informasi mengenai hukum terhadap nasabah dalam pengambilan data melalui ATM dengan tindakan *Skimming*.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam Perbankan.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.